



RISALAH

RAPAT PARIPURNA KE 35
MASA SIDANG III
TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA DPRD KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

DEMAK, 7 OKTOBER 2019

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK
JL. SULTAN TRENGGONO NO 45 DEMAK
TELEPON (0291) 685577 FAX 681480 -PO.BOX 1000 DEMAK



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
RISALAH**

- Jenis Rapat : Paripurna
Rapat Ke : 35 (tiga puluh enam)
Masa Sidang : III
Tahun : 2019
Sifat Rapat : Terbuka
Hari / Tanggal : Senin / 7 Oktober
Waktu : Pukul 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak
Jl. Sultan Trenggono No 45 Demak
- Pimpinan Rapat : H. S. Fahrudin Bisri Slamet, SE
(Ketua DPRD Kabupaten Demak)
Didampingi :
1. Zayinul Fata, S.E
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak)
 2. Nur Wahid, S.H.I
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak)
- Acara : **PENETAPAN RENCANA KERJA DPRD KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2020**
- Pembawa Acara : Yulfani Silva Rizqianti, S.Pd.
Hadir : **ANGGOTA DPRD KABUPATEN DEMAK**
31 anggota dari 50 anggota
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK
1. Ahmad Nur Wahyudi, SH, MH
(Plt. Sekretaris DPRD)
 2. Muh. Zai'muddin, S.IP, MM
(Kabag Persidangan dan Per-UUan)

2

**RAPAT PARIPURNA KE-35
MASA SIDANG-III TAHUN 2019
DPRD KABUPATEN DEMAK**

**DENGAN ACARA PENETAPAN RENCANA KERJA
DPRD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020**

Demak, Senin 7 Oktober 2019

PEMBUKAAN OLEH PIMPINAN RAPAT :

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Ykh. Para Wakil Ketua dan Segenap Anggota DPRD;

Ykh. Sdr. Plt. Sekretaris DPRD;

Mengawali Rapat Paripurna hari ini kami mengajak hadirin sekalian untuk bersama-sama memanjatkan puji syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT, karena atas ridlo-Nya kita masih dapat bertemu di ruang rapat Paripurna DPRD ini dalam keadaan sehat wal'afiat tanpa halangan suatu apapun. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikutnya. Semoga

kita mendapatkan syafaatnya besok di hari kiamat kelak, Aamiin Ya Robbal Alamiin.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Sebelum rapat dibuka, perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat 1 huruf c Peraturan DPRD Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Demak menyebutkan: ***"Rapat Paripurna memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPRD..."*** Berdasarkan daftar presensi, anggota DPRD yang telah hadir sebanyak.....orang, sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD rapat telah memenuhi kuorum.

Untuk itu dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohiim rapat Paripurna ke-35 masa sidang-III tahun 2019 dengan acara **Penetapan Rencana Kerja DPRD Kabupaten Demak Tahun 2020**. Pada hari ini Senin, tanggal 7 Oktober 2019 kami nyatakan dibuka dan bersifat terbuka untuk umum.

.....Dok.....dok.....dok.....

Tahun 2019, maka agenda rapat paripurna DPRD hari ini adalah Penetapan Rencana Kerja DPRD Kabupaten Demak Tahun 2020. Untuk mengetahui rancangan Kerja sebagaimana dimaksud, maka Kami persilakan kepada Sekretariat DPRD untuk membacakannya, dipersilakan.

SEKRETARIAT DPRD (.....):

*Membacakan Rancangan Keputusan Rencana Kerja DPRD Kabupaten Demak Tahun 2020.
(terlampir).*

PIMPINAN RAPAT:

Terima kasih kepada Sekretariat DPRD atas pembacaannya.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Selanjutnya berkaitan dengan pengambilan keputusan kami tawarkan kepada segenap anggota DPRD dan mohon jawaban secara tegas:

“APAKAH RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN DEMAK TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA DPRD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020 SEBAGAIMANA TELAH DIBACAKAN

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia;

Sebelumnya telah kita ketahui bersama bahwa pada paripurna ke-34 hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 telah terbentuk komposisi alat kelengkapan DPRD Kabupaten Demak Masa Bhakti Tahun 2019-2024. Selanjutnya agar pelaksanaan program kegiatan DPRD dapat berjalan dengan baik, maka pada hari ini kita awali kegiatan tersebut dengan Penetapan Rencana Kerja DPRD Kabupaten Demak Tahun 2020. Perlu kita ketahui bersama Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan DPRD. Rencana kerja DPRD disusun berdasarkan usulan rencana kerja alat kelengkapan DPRD yang disampaikan kepada pimpinan DPRD.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia;

Berdasarkan Surat Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2019 tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak

OLEH SEKRETARIAT DPRD DAPAT DISETUJUI

? ”

ANGGOTA DPRD SECARA AKLAMASI

MENJAWAB: SETUJU.

..... Dok

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih atas persetujuannya.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Untuk penandatanganan Rancangan Keputusan DPRD yang telah kita setujui, kami serahkan kepada pembawa acara, dipersilakan.

PEMBAWA ACARA :

- *Hadirin yang kami hormati.*

- *Penandatanganan Rancangan Keputusan DPRD Kabupaten Demak tentang Penetapan Rencana Kerja Tahun 2020.*

- *Sebelumnya mohon perkenan kepada Ketua dan Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak untuk menempatkan diri.*

- *Hadirin dimohon berdiri.*

- *Penandatanganan oleh Ketua DPRD Kabupaten Demak, dipersilakan.*

- *Penandatanganan selesai, kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD Demak dipersilakan kembali ke tempat.*

- *Hadirin dipersilakan duduk kembali.*

- *Acara selanjutnya kami kembalikan kepada Pimpinan Rapat, terima kasih*

PIMPINAN RAPAT :

Terimakasih kami sampaikan kepada Pembawa Acara, yang telah mengatur jalannya penandatanganan surat keputusan.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Demikianlah tadi rangkaian acara rapat Paripurna DPRD dalam rangka Penetapan Rencana Kerja DPRD Kabupaten Demak Tahun 2020.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta rapat yang dengan tekun dan penuh perhatian mengikuti jalannya Rapat Paripurna DPRD hari ini, demikian juga terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang

telah membantu kelancaran jalannya rapat Paripurna DPRD hari ini. Semoga Allah Subhanallahu Wa Ta'ala selalu memberikan ridlo-Nya kepada kita semua, Aamiin, aamiin ya robbal alamiin.

Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillah robbil 'alamiin Rapat Paripurna ke-35 DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang-III Tahun 2019 dengan acara Penetapan Rencana Kerja DPRD Kabupaten Demak Tahun 2020 kami nyatakan ditutup.

Dok...dok...dok....

Terima kasih atas perhatiannya.

Wallahul muwafiq ila aqwamith thariq

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Demak, Seni 7 Oktober 2019

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK**

PIMPINAN RAPAT



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK

JL. SULTAN TRENGGONO NO. 45, DEMAK - KODE POS 59516

Telepon (0291) 685577, 685877 Facsimile 681480

Website : <http://dprd.demakkab.go.id>, Email : dprd@demakkab.go.id

DAFTAR HADIR ANGGOTA DPRD KABUPATEN DEMAK

PADA RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DEMAK TAHUN SIDANG 2019

HARI : SENIN
TANGGAL : 7 OKTOBER 2019
PUKUL : 09.00 WIB S/D SELESAI
TEMPAT : RUANG RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN DEMAK
ACARA : RAPAT PARIPURNA PENETAPAN RENCANA KERJA DPRD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020

NO.	NAMA	FRAKSI	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
1	S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE.	PDI PERJUANGAN	1	
2	ZAYINUL FATA, S.E.	PKB	2	
3	MASKURI, S.Ag	GERINDRA	3	
4	NUR WAHID, S.H.I	GOLKAR	4	
5	TATIEK SOELISTIJANI, SH.	PDI PERJUANGAN	5	
6	FAOZAN, SH	PDI PERJUANGAN	6	
7	SONHAJI, SH.	PDI PERJUANGAN	7	
8	SUDARNO, S.Sos.	PDI PERJUANGAN	8	
9	SUGIHARNO, SP.	PDI PERJUANGAN	9	
10	SAIFUL HADI, S.Sos	PDI PERJUANGAN	10	
11	HANNA MAHARANI LAYINNATUS S, S.E.	PDI PERJUANGAN	11	
12	BUSRO, S.Pd	PDI PERJUANGAN	12	
13	BADARODIN, S.Sos., M.A.	PDI PERJUANGAN	13	
14	ABU NAIM	PDI PERJUANGAN	14	
15	EDI SAYUDI	PKB	15	
16	SUKARMIN	PKB	16	
17	Drs. SYAFII AFANDI, S.Pd	PKB	17	
18	ISA ANSORI, S.T.	PKB	18	
19	ULIN NUHA, S.Pd.I	PKB	19	
20	PARSIDI, S.T., M.T.	PKB	20	
21	NURUL MUTTAQIN, SHI., MH	PKB	21	
22	NUR SUSAKTIYO	PKB	22	
23	MU'THI KHOLIL, SH.	GERINDRA	23	
24	MUNTOHAR	GERINDRA	24	
25	MARWAN.	GERINDRA	25	

NO.	NAMA	FRAKSI	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
26	AHMAD MANSUR, SE.	GERINDRA	26	
27	DANANG SAPUTRO, SH.	GERINDRA	27	
28	JAYADI	GERINDRA	28	
29	MUHAMAD SODIKIN	GERINDRA	29	
30	HERMIN WIDYAWATI., S.Pd	GOLKAR	30	
31	SUTRISNO	GOLKAR	31	
32	NURYONO PRASETYO, SE.	GOLKAR	32	
33	ROBERT FRENDY KURNIAWAN	GOLKAR	33	
34	IKE CHANDRA AGUSTINA, S.Kom	GOLKAR	34	
35	RISTIKO ARDA NARI	GOLKAR	35	
36	BUDHI ACHMADI, SE.	NASDEM	36	
37	MARTONO	NASDEM	37	
38	IBRAHIM SUYUTI, SH.	NASDEM	38	
39	SULKAN	NASDEM	39	
40	GUNAWAN	NASDEM	40	
41	SITI KHOIRIYAH	NASDEM	41	
42	BANGUN SETYOBUDI SAPUTRO, S.Sos	PPP	42	
43	KHOLID MUKTIYONO, A.Md	PPP	43	
44	RUMAIN	PPP	44	
45	ABU SAID	PPP	45	
46	SUBARI.	PPP	46	
47	NGASPAN, A.Md.	AMANAT DEMOKRASI	47	
48	FATKHAN, SH.	AMANAT DEMOKRASI	48	
49	SRI REJEKI	AMANAT DEMOKRASI	49	
50	FARODLI, S.Pd.I.	AMANAT DEMOKRASI	50	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK

PIMPINAN RAPAT



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

Jl. Sultan Trenggono No.45 Demak Kode Pos 59571
Telepon (0291) 685577 Faximile (0291) 681480
Website : dprd.demakkab.go.id e-mail : dprd.demakkab@gmail.com

Demak, 4 Oktober 2019

Nomor : 005/0773
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Kepada :
Yth. Bpk/Ibu
Anggota DPRD Kabupaten Demak
Di -

DEMAK

Diberitahukan dengan hormat bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak akan menyelenggarakan Rapat Paripurna.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kehadiran

Saudara pada :

Hari : Senin
Tanggal : 7 Oktober 2019
Pukul. : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak
Acara : Rapat Paripurna Penetapan Rencana Kerja (Renja) DPRD Kabupaten Demak Tahun 2020.
Pakaian : P.S.R (Pakaian Sipil Resmi)

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
KETUA,

H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE

Tembusan Yth.:
1. Bupati Demak;
2. Arsip



PIMPINAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

JADWAL KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019

PIMPINAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat tetap yang bertugas menetapkan agenda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa persidangan;
- b. bahwa setiap agenda kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah didasarkan pada hasil rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

KEENAM : Keputusan Badan Musyawarah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
Pada tanggal 3 Oktober 2019

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,


S. FAHRUDIN BISRI SLAMET



PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 48 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020

PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. Berdasarkan pasal 67 ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota menyebutkan bahwa " Rencana Kerja DPRD yang telah ditetapkan dalam rapat Paripurna menjadi pedoman bagi Sekretariat DPRD dalam menyusun dokumen rencana dan anggaran Sekretariat DPRD untuk anggaran tahun berikutnya. "
- b. berdasarkan pertimbangan pada huruf a tersebut di atas bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tentang Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;

- Memperhatikan :
1. Laporan Komisi A DPRD Kabupaten Demak Nomor :172.3/1/KOM.A/DPRD/2019 tanggal 4 Oktober 2019 membahas Rencana Kerja Komisi A DPRD Kabupaten Demak Tahun 2020;
 2. Laporan Komisi B DPRD Kabupaten Demak Nomor :172.3/1/KOM.B/DPRD/2019 tanggal 4 Oktober 2019 membahas Rencana Kerja Komisi B DPRD Kabupaten Demak Tahun 2020;
 3. Laporan Komisi C DPRD Kabupaten Demak Nomor :172.3/1/KOM.C/DPRD/2019 tanggal 4 Oktober 2019 membahas Rencana Kerja Komisi C DPRD Kabupaten Demak Tahun 2020;
 4. Laporan Komisi D DPRD Kabupaten Demak Nomor :172.3/1/KOM.D/DPRD/2019 tanggal 4 Oktober 2019 membahas Rencana Kerja Komisi D DPRD Kabupaten Demak Tahun 2020;
 5. Laporan Bapemperda DPRD Kabupaten Demak Nomor :172.3/1/BAPEMPERDA/DPRD/2019 tanggal 4 Oktober 2019 membahas Rencana Kerja Bapemperda DPRD Kabupaten Demak Tahun 2020;
 6. Laporan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Demak Nomor :172.3/1/BK/DPRD/2019 tanggal 4 Oktober 2019 membahas Rencana Kerja Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Demak Tahun 2020;
 7. Laporan Konsultasi Pimpinan DPRD Kabupaten Demak bersama Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD Nomor : 14/LAP.PIM/DPRD/2019 tanggal 4 Oktober 2019 membahas Rencana Kerja DPRD Kabupaten Demak Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak.
- KEEMPAT : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 7 Oktober 2019

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,

S. FAHRUDIN BISRI SLAMET

LAMPIRAN I KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD
KABUPATEN DEMAK

NOMOR
TANGGAL

RENCANA KERJA DPRD KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	TARGET CAPAIAN	WAKTU
I	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat	1. Kunjungan Kerja Luar Provinsi	Bertambahnya wawasan dan pengetahuan	24 kali x 4 hari	Januari s/d Desember
		2. Kunjungan Kerja Luar Pulau	Bertambahnya wawasan dan pengetahuan	4 kali x 5 hari	Januari s/d Desember
		3. Kunjungan Kerja Dalam Provinsi	Bertambahnya wawasan dan pengetahuan	12 kali x 3 hari	Januari s/d Desember
		4. Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Pembangunan Daerah	96 kali x 1 hari	Januari s/d Desember
		5. Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Meningkatnya kapasitas dan kompetensi Anggota dan Pimpinan DPRD	6 kali x 4 hari	Januari s/d Desember
		6. Kegiatan Reses	Penjaringan aspirasi masyarakat yang terwujud dalam Pokir	3 kali x 2 hari	Masa Sidang I, Masa Sidang II, Masa Sidang III
		7. Konsultasi dan Koordinasi	Bertambahnya wawasan dan pengetahuan	Tentative	Januari s/d Desember
		8. Fasilitasi Pengkajian Peraturan Perundang-Undangan	Pelaksanaan workshop, penyusunan Naskah Akademik Rancangan Perda	3 Ranperda Inisiatif	Januari s/d Desember

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	TARGET CAPAIAN	WAKTU
		9. Pembahasan Rancangan Perda	Tersedianya dokumen Ranperda	15 Ranperda	Januari s/d Desember
		10. Fasilitasi Penyelenggaraan Rapat DPRD - Rapat Alat Kelengkapan DPRD - Rapat Paripurna - Hearing/Dialog	Pelaksanaan rapat-rapat	Tentative Tentative Tentative	Januari s/d Desember Januari s/d Desember Januari s/d Desember

DPRD KABUPATEN DEMAK

KETUA

H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE.

PENJELASAN ATAS RENCANA KERJA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten dan Anggota DPRD Kabupaten Demak adalah Pejabat Daerah Kabupaten yang terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, DPRD Kabupaten Demak bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Demak diharapkan mampu menyelenggarakan Otonomi Daerah dengan mengatur dan mengurus urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat Kabupaten Demak berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karena pada hakekatnya Otonomi Daerah diberikan kepada Rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus Pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat Daerah.

Sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah, DPRD Kabupaten Demak memiliki beban tanggungjawab mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat, meningkatkan kualitas dan produktivitas kerja serta mengembangkan hubungan dan mekanisme checks and balances antar lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah Daerah demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan masyarakat, utamanya masyarakat Kabupaten Demak.

Dalam mengemban beban tanggungjawab dan tuntutan kinerja yang produktif dan berkualitas dapat diupayakan pelaksanaannya secara holistic dan sistematis, dan juga sebagai dasar pengukuran kinerja dan evaluasi DPRD maka diperlukan Rencana Kerja DPRD Kabupaten Demak yang disusun secara periodik pada setiap Tahun Anggaran.

Disisi lain pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah menuntut peran DPRD atau selanjutnya Dewan yang memiliki rasa tanggungjawab dan kemampuan yang professional dalam menjalankan peran dan fungsinya, baik dalam tatanan legislasi, anggaran maupun pengawasan sehingga dapat mendorong akuntabilitas kinerja. Untuk mengaktualisasikan tiga fungsi sebagaimana diatas, perlu disusun program kerja DPRD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020.

B. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Kerja DPRD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020, memperhatikan arah dan garis kebijakan terkait yang telah dirumuskan, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

C. Maksud dan tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan dokumen perencanaan yang berisi rencana program kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan atau dasar bagi DPRD didalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewajibannya secara terarah, efisien dan efektif sesuai dengan mandat yang diberikan . Selain itu juga sebagai pedoman dan tolak ukur pencapaian kinerja Lembaga DPRD Kabupaten Demak dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatannya secara sinergi dan terjadwal serta sebagai bahan bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Demak untuk mendukung kelancaran tugas DPRD Kabupaten Demak. Dengan kata lain perencanaan yang baik akan dapat menghasilkan yang baik pula yang dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar. Adapun tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja DPRD Kabupaten Demak yaitu :

1. Mewujudkan visi dan misi DPRD Kabupaten Demak kedalam rencana kegiatan;
2. Landasan Rencana Kerja;
3. Terwujudnya perencanaan yang tertib;
4. Dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan;
5. Dasar Pengukuran Kinerja DPRD;
6. Dasar Evaluasi Kinerja DPRD.

D. VISI DAN MISI

Visi adalah pandangan jauh kedepan kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat

eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Misi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Instansi Pemerintah.

1. Visi

“ Mewujudkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak yang aspiratif, profesional dan bermartabat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi serta keadilan maupun kesejahteraan rakyat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”

2. Misi

1. Meningkatkan kualitas fungsi pembentukan peraturan Daerah, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan;
2. Menumbuhkembangkan sinergi antar alat kelengkapan DPRD;
3. Membangun hubungan yang harmonis antar lembaga DPRD, Pemerintah Daerah dan Forum komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOMPIMDA);
4. Meningkatkan partisipasi publik dalam setiap proses pengambilan keputusan DPRD;
5. Meningkatkan komunikasi efektif dengan semua unsur masyarakat guna peningkatan kinerja lembaga DPRD.

BAB II

GAMBARAN UMUM

A. KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG DPRD

1. KEDUDUKAN

Sesuai ketentuan Pasal 95, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa DPRD merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah memiliki tanggung jawab yang sama dengan Pemerintah Daerah dalam membangun segala bidang untuk kesejahteraan rakyat.

Keberadaan DPRD tercantum dalam Pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen kedua tentang Pemerintahan Daerah yang diantaranya berbunyi “ Tentang Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum “, yang pembentukannya diarahkan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. FUNGSI DPRD

Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD Kabupaten Demak mempunyai fungsi Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten, Anggaran dan Pengawasan.

a. Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah

Dilaksanakan dengan cara :

- Menyusun program pembentukan Perda bersama Kepala Daerah;
- Membahas bersama Kepala Daerah dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda;
- Mengajukan usul Perda.

b. Fungsi Anggaran

Dilaksanakan dengan cara :

- Membahas kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disusun oleh Kepala Daerah berdasarkan rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- Membahas rancangan Perda tentang APBD;
- Membahas rancangan Perda tentang Perubahan APBD;

- Membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

c. Fungsi Pengawasan

Diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap :

- Pelaksanaan Perda dan Peraturan Kepala Daerah;
- Pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan

3. TUGAS DAN WEWENANG

Di dalam Pasal 154 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah dijelaskan bahwa DPRD Kabupaten mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. Membentuk Peraturan Daerah bersama Bupati;
- b. Membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten yang diajukan Bupati;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- d. Memilih Bupati;
- e. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati kepada Menteri Dalam negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten;
- h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten;
- i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah;
- j. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENUTUP

Rencana Kerja Tahunan DPRD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020, yang penetapannya dituangkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD lainnya, namun demi kesempurnaan masih dimungkinkan terdapat pembahasan/perubahan untuk disesuaikan dengan kebutuhan/perkembangan keadaan sesuai dengan skala prioritasnya.

Keberhasilan dalam melaksanakan Rencana Kerja Tahunan DPRD ini, sangat tergantung kepada kemampuan dan loyalitas dalam mengemban fungsi, tugas serta bantuan kerjasama dari pihak eksekutif dan instansi vertikal maupun horizontal lainnya.

Diharapkan dengan Rencana Kerja Tahunan DPRD dapat diupayakan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat semakin meningkat, baik yang berkenaan dengan kuantitas maupun kualitasnya.

BAB III
PENUTUP

Rencana Kerja Tahunan DPRD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020, yang penetapannya dituangkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD lainnya, namun demi kesempurnaan masih dimungkinkan terdapat pembahasan/perubahan untuk disesuaikan dengan kebutuhan/perkembangan keadaan sesuai dengan skala prioritasnya.

Keberhasilan dalam melaksanakan Rencana Kerja Tahunan DPRD ini, sangat tergantung kepada kemampuan dan loyalitas dalam mengemban fungsi, tugas serta bantuan kerjasama dari pihak eksekutif dan instansi vertikal maupun horizontal lainnya.

Diharapkan dengan Rencana Kerja Tahunan DPRD dapat diupayakan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat semakin meningkat, baik yang berkenaan dengan kuantitas maupun kualitasnya.

Demak, Oktober 2019

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK

H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE